

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat di daerah, maka pemerintah mengalokasikan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Walaupun dana-dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun secara nyata dana tersebut dibelanjakan di daerah, baik dalam bentuk belanja fisik maupun nonfisik.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Dalam pelaksanaan dekonsentrasi tentunya disertai dengan proses pendanaan yang menyangkut urusan tersebut, yang disebut dana dekonsentrasi. Menurut UU. No. 33 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 26 pengertian Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah ini secara normatif mengatur tentang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang hanya digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PMK No. 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang hal-hal terkait dengan pola dan mekanisme pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang wajib diikuti oleh seluruh penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengaturan pendanaan tersebut bertujuan agar pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Oleh karena itu, kementerian/lembaga wajib memprakasai penyusunan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan Renstra KL, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja KL dan ketentuan pembagian urusan. Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugasbantuankan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah.

Dana dekonsentrasi dikelola oleh kementerian teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing, salah satunya adalah dana dekonsentrasi bidang Koperasi dan UMKM yang di kelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Keberadaan koperasi diatur dalam UU No. 12 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa urusan Koperasi dan UKM merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis peningkatan pembangunan nasional. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong Koperasi dan UMKM meningkatkan kapasitas dan perannya dalam perekonomian nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat mensukseskan gerakan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian nasional (*pro growth*), memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausahawan dan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*), dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menuju taraf hidup yang layak (*pro poor*) (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015).

Berdasarkan data perkembangan Koperasi dan UMKM, jumlah koperasi secara nasional pada tahun 2014 mencapai 209.488 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 567.445 orang. Sedangkan sektor UMKM secara nasional pada tahun 2013 mencapai 57.895.721 unit dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 114.144.082 orang. Dengan tingginya penyerapan tenaga kerja di bidang Koperasi dan UMKM, maka dipastikan potensi sektor Koperasi dan UMKM sangat besar menggerakkan perekonomian nasional. Koperasi dan UMKM dapat menciptakan perekonomian dalam negeri yang stabil melalui kemandirian ekonomi. Ceruk pasar dalam negeri dengan jumlah populasi mencapai 250 juta jiwa dapat diisi beragam produk KUMKM yang berkualitas (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015)

Di Sumatera Barat, peran koperasi dan UMKM terhadap PDRB sangat penting, karena kontribusi volume usaha dan aset koperasi cukup besar yaitu sebesar 7,46 trilyun tahun 2015 atau sebesar 4,17 % terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat, sedangkan kontribusi UMKM terhadap PDRB juga cukup signifikan yaitu di atas 57 %, karena penyumbang struktur perekonomian daerah yang terbesar adalah usaha mikro (jumlah usaha mikro 98 % dari jumlah UMKM yang ada) (Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, 2016)

Perkembangan koperasi di Sumatera Barat cukup signifikan dengan peningkatan rata-rata jumlah koperasi sekitar 2 % sejak tahun 2010 s/d 2015, dimana tahun 2015 total koperasi sebanyak 3.881 unit. Perkembangan volume usaha koperasi di Sumatera Barat mengalami kenaikan rata-rata 10 %. Adapun total manager dan karyawan yang bekerja pada koperasi di Sumatera Barat berjumlah 6.213 orang, yang berarti mampu mengurangi tingkat pengangguran di Sumatera Barat. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM adalah 7.512 unit (Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, 2016)

Tentunya dengan jumlah Koperasi dan UMKM binaan yang besar tersebut membutuhkan dana pembinaan yang juga tinggi. Dilain pihak adanya keterbatasan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat akan mengakibatkan pembinaan dan pendampingan Koperasi dan UMKM kurang optimal. Untuk itu, peranan dan dukungan dana dekonsentrasi Kementerian

Koperasi dan UKM sangatlah penting bagi perkembangan dan peningkatan peranan Koperasi dan UMKM di Sumatera Barat.

Dana dekonsentrasi yang dialokasikan Kementerian Koperasi dan UKM pada Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir berjumlah Rp 14,2 Milyar. Pengalokasian dana dekonsentrasi bidang Koperasi dan UMKM yang cukup besar tersebut memerlukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaannya sehingga dapat diketahui keberadaannya dalam memberikan kontribusi positif bagi pembinaan Koperasi dan UMKM di Sumatera Barat.

Evaluasi didasarkan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan peraturan yang berlaku serta bagaimana pelaporan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Hartanti (2010), ketidaksesuaian pelaksanaan dana dekonsentrasi dengan peraturan yang berlaku akan menyebabkan ketidaktepatan pada sasaran kegiatan, sehingga pengalokasian dana dekonsentrasi menjadi sia-sia.

Selanjutnya menurut hasil penelitian Alfiyanti (2010) menyatakan bahwa pelaporan merupakan tolak ukur penting dalam mengevaluasi akuntabilitas dana dekonsentrasi. Pelaksanaan Dekonsentrasi menjadi tidak akuntabel, karena realisasi anggaran tidak dibarengi dengan adanya laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana terkait dengan pencapaian target keluaran yang telah ditetapkan.

Target yang tidak tercapai akan berakibat pada terhambatnya pencapaian sasaran kegiatan, program, bahkan tujuan organisasi. Disamping itu, tidak adanya sanksi terhadap SKPD yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana dekonsentrasi juga menjadi penyebab, pelaporan dana dekonsentrasi dianggap SKPD sebagai suatu hal yang tidak penting.

Meskipun program dan kegiatan telah ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, akan tetapi rincian detailnya tetap dibuat oleh provinsi sehingga kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara penyusunan RKA-KL dengan standar biaya bisa terjadi. Pelaksanaan teknis kegiatan di lapanganpun bisa tidak sesuai dengan petunjuk teknis / peraturan deputi terkait karena keterlambatan penyampaian juknis oleh Kementerian Koperasi dan UKM sehingga menimbulkan ketidaktepatan pada sasaran kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, permasalahan yang ingin dikaji adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan dana Dekonsentrasi bidang Koperasi dan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari kesesuaian program dan kegiatan dengan peraturan berlaku?
2. Bagaimana pelaporan dana Dekonsentrasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan dana dekonsentrasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari kesesuaian program dan kegiatan dengan peraturan berlaku
2. Mengevaluasi pelaporan dana dekonsentrasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
3. Menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan.

2. Bagi Akademisi. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai pelaksanaan dana dekonsentrasi khususnya bidang Koperasi dan UMKM.
3. Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka membuat kebijakan mengenai pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang Koperasi dan UMKM di masa yang akan datang.

#### **E. Batasan Penelitian**

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan adalah yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari penyusunan RKA-KL dan Pelaksanaan teknis program dan kegiatan setiap tahun anggaran
3. Pelaporan merupakan pelaporan dana dekonsentrasi per triwulan dan satu tahun anggaran
4. Permasalahan merupakan cerminan dari permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan dana dekonsentrasi
5. Ruang lingkup Penelitian ini adalah pelaksanaan dana dekonsecentrasi tahun 2013 sampai dengan 2015
6. Penelitian dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provisi Sumatera Barat selama 2 (dua) bulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka: berisi kajian teori yang berhubungan dengan topik bahasan, review penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.
3. Bab III Metode Penelitian: meliputi desain penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan: berisi hasil dan pembahasan hasil penelitian.
5. Bab V Penutup: berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penyempurnaan penelitian.

